

BOOK REVIEW

Judul : FIQIH SOSIAL: Masa Depan Fiqh Indonesia
Penulis : Umdatul el Baroroh, Tutik Nurul Jannah
Penerbit : Pusat FISI IPMAFA Press
Cetakan : Kedua, 2017
Tebal : xx+152 halaman; 15,5x24 cm
ISBN : 978-602-18102-7-9



FIQH SOSIAL: PARADIGMA PEMBAHARU DUNIA PESANTREN

M. Nasrullah

Junior Divisi News Media TV 9 Surabaya

Email: acung.ooh97@gmail.com

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam terbesar dunia selain negara Arab Saudi maupun negara Islam lainnya. Tak ayal jika pemerintah Arab Saudi memberikan porsi yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya perihal rukun Islam yang kelima yakni ibadah HAJI di Baitullah Makkah. Hal tersebut menjadi identitas yang khas tersendiri di agama Islam, meskipun agama-agama lain juga melakukan peribadatan hal serupa, namun tentunya disesuaikan dengan kadar masing-masing agama tersebut. Negara Islam di belahan timur tengah seperti Mesir, Sudan terkenal akan intelektual keagamaan yang mendalam seperti fiqh, tasawuf dan lain sebagainya.

Perkembangan fiqh pada zaman Kanjeng Rasul berpedoman pada *Nash* al-Qur'an dan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul, karena beliau pada saat itu masih *Sugeng*—hidup. Fiqh pada zaman tersebut masih terarah dan dipandu oleh Nabi Muhammad sehingga ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa cepat diselesaikan dan mendapatkan jalan keluar yang diharapkan oleh individu maupun masyarakat pada saat itu juga. Seiring perkembangan zaman hingga munculnya beberapa ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, dan lain sebagainya, mereka merupakan salah satu dari sebagian besar ulama yang muncul seiring berkembangnya zaman pada saat itu. Ulama di atas

merupakan ulama visioner, yang memiliki wawasan ke depan yang kemudian para ulama memiliki sebuah karya yang dijadikan pedoman untuk menjalankan masalah peribadatan, perekonomian maupun lainnya.

Menurut Kiai Sahal¹, fiqh menjadi penuntun kehidupan paling praktis dalam Islam, karena didalamnya membicarakan 4 aspek pokok kehidupan manusia, yakni *ubudiyah*, yang mengurus masalah peribadatan transendental antara manusia dengan penciptanya, sedangkan 3 aspek lainnya mengurus aspek kehidupan yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan kehidupan material serta sosial, yakni *mua'malah* (hubungan profesional dan perdata), *munakahah* (pernikahan) dan *jinayah* (pidana).

Keempat aspek yang disebutkan oleh Kiai Sahal, tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, apalagi mereka yang menempuh kehidupan di dunia pesantren. Pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang sudah lebih dulu memulai menanamkan pendidikan karakter melalui kajian-kajian kitab kuning. Pendidikan pesantren disini bertujuan untuk memberikan wawasan dasar untuk para masyarakat yang ingin belajar mengenai agama, terutama agama Islam itu sendiri. Perkembangan fiqh dilingkungan pesantren sangatlah luas, sehingga para lulusan dunia pesantren menjadi salah satu komponen yang memahami agama melalui pembelajaran tersebut.

Manusia memiliki watak yang dinamis, begitu juga dengan fiqh yang memiliki sifat dinamis dan elastis. Fiqh hingga saat ini mampu bertahan di dalam perkembangan peradaban zaman yang berbeda dan mengalami pembaharuan demi pembaharuan yang untuk menstarakan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Produk-produk fiqh baru di sini—Indonesia—berusaha untuk merespon dan menjawab masalah-masalah masyarakat *post-modern*, di antaranya fiqh perempuan oleh KH. Husein Muhammad, Fiqh minoritas oleh Thaha Jabir Alwani, fiqh prioritas oleh Yusuf al-Qardhawi, fiqh sosial oleh KH. Sahal Mahfudh, dan lain-lain.²

Fiqh sosial menjadi salah satu fiqh pembaharu, di mana fiqh sosial ini muncul karena melihat ketimpangan-ketimpangan di dalam masyarakat yang perlu adanya

¹ Artikel kiai sahal membahas “Aktualisasi Fiqh dalam Era Transformasi Sosial”, diunduh pada tanggal 8 September 2018 di *group whatsapp* Alumni Sekolah Fiqh Sosial.

² Umdatul Baroroh, dkk, *Fiqh Sosial (masa depan fiqh di indonesia)*, (Pati, PUSAT FISI:2016) hlm. viii

bimbingan baik secara tindakan maupun teks agar masyarakat bisa termotivasi untuk bangkit. Menurut Umdatul Baroroh, fiqh sosial adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang digali dari teks *nash* untuk kemaslahatan umat³. Fiqh sosial di sini berusaha untuk merespon tantangan zaman yang semakin hari mengalami perkembangan yang sangat berbeda dari zaman para *fuqaha* dulu. Metode dari fiqh sosial untuk menggali hukum dari permasalahan di masyarakat sendiri terbilang berbeda, karena untuk merespon suatu permasalahan tidak cukup bersandar dari nash al-Qur'an maupun hadits, namun juga harus menafsirkan ulang teks-teks fiqh secara kontekstual.

Fiqh sosial memiliki 5 prinsip dasar yang dijadikan pondasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat itu sendiri yakni a) interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual, b) perubahan pola madzhab tekstual (*madzhab qauli*) ke madzhab metodologis (*madzhab manhaji*), c) verifikasi ajaran pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*), d) menghadirkan fiqh sosial sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara, e) pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.⁴ Kiai Sahal dalam membuat 5 prinsip dasar tersebut tentunya memiliki pertimbangan yang sangat mendalam, karena prinsip dasar disini dijadikan acuan untuk memberikan suatu jawaban, jika metodologi yang digunakan tersebut tidak sesuai kebutuhan untuk mencari sebuah jawaban tentunya akan menjadi permasalahan yang baru.

Di dunia pesantren, sudah tidak asing lagi dengan fiqh, fiqh di dalam lingkungan pesantren sudah menjadi makanan sehari-hari bahkan diskusi atau *bahtsul masail*⁵ tentang problematika-problematika hukum fiqh yang belum dijelaskan atau bisa jadi sudah dijelaskan secara rinci oleh pihak yang benar-benar memahami kaidah fiqh kerap diadakan, baik yang bersifat regional se-kecamatan hingga regional karisidenan Pati. Namun, di sisi lain diskusi-diskusi tersebut seakan menjadi ajang debat kusir untuk saling mempertahankan pendapatnya dengan mengacu pada kitab-

³ Umdatul Baroroh, dkk, *Fiqh Sosial (masa depan fiqh di indonesia)*, (Pati, PUSAT FISI:2016) hlm. 41

⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994) cet. 1, hlm. Xxxv.

⁵ Pernah diadakan di Mushola Thoriqoh PMH PUSAT setiap 1 kali dalam setahun yang diikuti oleh para santri se-karisidenan Pati.

kitab klasik fiqh. Para santri masih di sini masih sering mengacu pada teks-teks kitab klasik atau pola bermadzhab tekstual yang acap kali jawaban-jawabannya tidak disesuaikan dengan konteks zaman.

Fiqh sosial dengan 5 prinsip dasarnya ini bisa membantu para santri untuk tidak hanya sekedar memahami teks-teks klasik di dunia pesantren namun juga menjadi pengantar untuk para santri dalam memahami problematika-problematika di lingkungan luar pesantren agar mengetahui secara langsung kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan masyarakat bisa terpenuhi.

Gagasan buku ini sangatlah layak untuk kemudian dijadikan pondasi yang lebih mendalam bagi para santri agar tidak terjebak oleh paradigma lama yang mengharuskan untuk berpedoman teks-teks klasik tanpa melihat kondisi sekitar masyarakat sekitar. Bisa jadi di lingkungan pesantren sendiri belum banyak yang menghadirkan metodologi *istinbath* hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, mengingat minimnya ulama saat ini yang mampu menguasai berbagai keilmuan yang berbeda untuk mencari jalan keluar atau solusi ketika menghadapi persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Harapannya fiqh sosial hadir tidak hanya menjawab problematika di lingkungan Kajen dan sekitarnya, namun juga menjawab isu-isu tantangan global yang saat ini semakin berkembang.